



P U T U S A N

Nomor 588/Pdt. G/2013/PA, Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara prdata
tertentu daiam tingkai pertama daiam persidangan majelis teian menjatuhkan
putusan atas perkara yang diajukan oleh:**

**Pemohon, umur 30 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.**

Melawan

**Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Mahasiswi. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon
Pengadilan Agama tersebut.**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon daiam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2013

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengaji

**register Nomor : 588 /Pdt.G/2013/PA Skg mengemukakan dalil-dalil pada> pokoknya^{TS}
sebagai berikut:**

**1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah
meiangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 1S Juni 2006 Kecamatan
Beiawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor : 219/31 A/I/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Befawa, Kabupaten Wajo.

2.

Bahwa, usia perkawinan pemohon dengan termohon, hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 1 bulan lebih, dan hidup rukun selama 4 buian.

3. Bahwa seteah terlkai perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa seteah beberapa hari Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mulai tibul perselisihan karena Termohon lebih banyak mau tidur bersama dengan ibu kandungnya dari pada tidur bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa menderita bathin, lalu Pemohon mengajak Termohon agar tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon menolak, disamping itu Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon, Termohon iebih mendengar saran dari orang tuanya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak tenteram.

5. Bahwa puncak perselisihan dan periengkaran aniar Pemohon dengan Termohon terjadi ketika umur perkawinan mencapai 4 buian dimana Termohon sudah tidak mendengar lags saran dan nasehat Pemohon dan ibu Pemohon menceritakan kepada tetangga dan keluarga Termohon, bahwa Pemohon adalah laki-laki lemah syahwat, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi baik kepada Pemohon maupun dari orang tua Termohon akhirnya Pemohon harus meninggalkan rumah orang tua Termohon.

6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 6 tahun 5 buian tanpa saing menghiraukan iagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan Pemohon memilih jalan yang terbaik untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beraisan hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon. Di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsiriair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya





dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut

Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeuarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beiawa, Kabupaten Wajo, Nomor 219/31/VI/2006 tertanggal 19 Juni 2006, yang di meierai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerimanya dan memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi serta mohon putusan

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hai yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

iMenimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah diakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak

dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dengannya Pemohon seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda “P” yang dimeterai cukup sesuai aslinya bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti “P” tersebut Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama: Budiman bin Panji dan H. Aras bin La Bele, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun dan selama pisah pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan lagi dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian pula, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah hidup bersama selama kurang lebih 4 bulan namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa *antara Pemohon dan Termohon terbukti adalah* suami isteri sah menikah pada tahun 2006 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih 4 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih 6 tahun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab orang tua Termohon sering menceritakan bahwa Pemohon iemah syahwat sehingga Pemohon malu tinggal bersama di rumah orang tua Termohon iaiu Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolai sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar.

•
Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang

sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau ketidakkinian informasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa, dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sampai saat ini tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Pemohon sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun iagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan iagi hai tersebut teiah sesuai dengan maksud pasai 1S huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian aiasan cerai Pemohon selain teiah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa ofeh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasai 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL!

1. Menyatakan Termohon yang teiah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabuikan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjaiuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon,. di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.



Hakim anggota,
p Drs. H. U M A R D.



Ketua majelis
Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.

Indonesia

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H.

Panitera pengganti

H. KHAERUDDIN, S.Ag

4.

Membe

bankan

pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian

putusan ini dijatuhkan daiaim permusyawaratan majelis hakim Pengadfdian Agama

Rp 30.000,00 Rp
50.000,00 Rp
300.000,00
Rp 5.000,00
Rp 6.000,00

Sengkang

pada hari

Seiasa,

tanggai 27

Agustus

2013 M.

beriepatan

dengan

tanggai 20

Syawal 1434

H, oieh Drs.

H. M.

Nasruddin,

SH, ketua

majeiis,

serta Drs. H.

J u m ! a
h

Umar D. dan Drs. H. Saharuddin, SH., hakim-hakim anggota, pada hari

itu juga putusan

diucapkan daiaim sidang terbuka untuk umum oieh ketua majelis tersebut, dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oieh para hakim anggota, dibantu oieh H. Khaeruddin, S.Ag. panitera pengganti
serta dihadiri oieh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran
ATK
Panggilan
Redaksi
Meterai

Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)